**KESADARAN HUKUM** **KONSUMEN TERKAIT MINYAK GORENG YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Alifian Adinata

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

[alifianadinata@mhs.unesa.ac.id](mailto:alifianadinata@mhs.unesa.ac.id)



**Eny Sulistyowati**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,

[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kementerian Perindustrian telah menetapkan regulasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Apabila Minyak Goreng tidak memiliki Standar Nasional Indonesia, maka minyak goreng tersebut dilarang beredar, dan harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Riset ini dilakukan di pasar Pacar Keling kota Surabaya, dengan jumlah penduduk paling banyak terletak di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambaksari, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya seperti pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Para konsumen belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk minyak goreng tidak mempertimbangkan minyak goreng yang ber Standar Nasional Indonesia. Mereka lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan. Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor penghasilan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Standar Nasional Indonesia, Minyak Goreng

***Abstract***

The Ministry of Industry has set regulations for the implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for palm cooking oil, in the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 46 of 2019. If the Cooking Oil does not have the Indonesian National Standard, then the cooking oil is prohibited from circulating, and must be withdrawn from circulation by the Ministry of Industry. the manufacturer concerned. This study aims to analyze the legal understanding of consumers regarding cooking oil that does not meet the Indonesian National Standard and to analyze the factors that influence the legal understanding of consumers regarding cooking oil that does not meet the Indonesian National Standard. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that consumer legal understanding related to cooking oil that did not meet the Indonesian National Standard could be seen from the four indicators that influence its application, such as legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior. Consumers do not yet have the knowledge and understanding of the obligations of the Indonesian National Standard on cooking oil, so that their attitudes and behavior when buying and consuming a cooking oil product do not consider the cooking oil with the Indonesian National Standard. They are more concerned with needs than security. The legal understanding of consumers regarding cooking oil that does not meet the Indonesian National Standard is influenced by gender, education, and age factors.

**Keywords:** Legal Understanding, Indonesian National Standard, Cooking Oil

**PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia banyak menggunakan minyak goreng dalam setiap makanannya. Konsumen dapat dengan mudah mendapatkan minyak goreng sawit mulai dari toko kecil hingga pusat perbelanjaan. Pola konsumsi masyarakat serta mudah mendapatkan minyak goreng sawit menyebabkan meningkatnya angka produksi minyak goreng sawit. Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Perkebunan, pertumbuhan industri minyak goreng sawit mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu dari tahun 2018 - 2019 meningkat menjadi 9,88% (Direktorat Jenderal Perkebunan 2021).

Minyak Goreng sawit merupakan produk yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga perlu dijamin kemananan, mutu dan gizinnya untuk meningkatkan kesehatan. Untuk itu, Menteri Perindustrian menetapkan pemberlakukan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib per 27 Mei 2015. Ketetapan Menteri Perindustrian itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/ 12/2013 tentang Permberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Sawit Secara Wajib, yang ditandatangani pada 24 Desember 2013.

Pentingnya Minyak goreng ber SNI adalah untuk menjaga kesehatan konsumen supaya minyak goreng yang dikonsumsi tidak berbahaya bagi kesehatan konsumen. Minyak goreng yang telah lulus uji SNI dan diawasi oleh BPOM agar aman di konsumsi oleh konsumen. Minyak goreng adalah minyak goreng yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Minyak dan lemak merupakan campuran dari ester-ester asam lemak dengan gliserol yang akan membentuk *gliserida*, ester-ester tersebut biasa disebut dengan *gliserida* (Ketaren 2008). Minyak goreng biasanya digunakan sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori bahan pangan. Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik didihnya, yaitu pemanasan minyak sampai terbentuk acrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan (Winarno 2004).

Tingginya harga minyak goreng bagi sebagian masyarakat dan kurangnya pengetahuan membuat masyarakat sering kali menggunakan minyak goreng yang telah dipakai hingga berulang kali. Kebiasaan menggunakan minyak goreng bekas di masyarakat ini juga karena adanya pendapat bahwa makanan yang dicampur dengan jelantah lebih sedap dan mahalnya harga minyak goreng. Perilaku penggunaan minyak goreng di masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk dihabiskan dengan cara memakainya berulang kali atau menyisakan minyak yang sudah tidak layak pakai untuk dibuang ke saluran air atau pekarangan, dapat menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan dan lingkungan karena minyak yang dipakai berulang kali dapat berpotensi untuk menimbulkan penyakit kanker dan penyempitan pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung koroner, stroke, serta hipertensi, sedangkan menyisakan minyak jelantah untuk dibuang ke saluran air atau pun ke pekarangan dapat menimbulkan pencemaran air dan rusaknya kesuburan tanah (Amalia, Johan, and Retnaningsih 2010).

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib, Pasal 4 adalah Pemberlakuan SNI 7709:2019 ini secara wajib pada produk minyak goreng sawit dengan nomor pos tarif /*harmonized system code* 1511.90.36, dan 1511.90.39, maka dari pasal tersebut pelaku usaha minyak goreng sawit wajib mencantumkan SNI pada produk minyak goreng.

Tabel 1

Minyak Goreng SNI dan tidak ada SNI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Minyak Goreng | SNI | Tidak ada SNI |
|
| 1. | Kara Minyak Goreng Kelapa | ⁃ | ✓  1 liter |
| 2. | Lavenia Minyak Goreng | ⁃ | ✓  1800 ml |
| 3. | Barco Minyak Kelapa | ⁃ | ✓  1 liter |
| 4. | Lapama Minyak Goreng sawit | ⁃ | ✓  5 liter |
| 5. | Mubarok Minyak Goreng sawit | ✓ | ⁃  600 ml |
| 6 | Lovina Minyak Goreng sawit | ✓ | ⁃  250 ml |

Sumber: Hasil observasi

Perilaku beberapa pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada minyak goreng tersebut menuntut konsumen untuk lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan digunakan terutama yang berhubungan dengan. Hal ini dikarenakan konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan lemah daya belinya karena faktor ekonomi yang menengah ke bawah. Salah satunya disebabkan karena mereka belum memahami hak-hak mereka atau bahkan tidak jarang menganggap itu adalah persoalan yang biasa saja. Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Rendahnya pengetahuan konsumen itu sendiri mengenai hak sebagai konsumen menjadi kendala untuk terciptanya konsumen yang cerdas dan mandiri.

Realita kondisi di pasaran masih ditemukan pelaku usaha dalam proses pengemasan sering kali melakukan kecurangan demi meraup keuntungan besar serta memperluas perdagangannya, dengan cara tidak mendaftarkan SNI pada produk minyak goreng. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib, Pasal 1 ayat (2) yang tertulis Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha produk minyak goreng wajib lulus uji dari penilaian supaya mendapatkan tanda SNI pada produk minyak goreng sawit sesuai peraturan menteri perindustrian republik Indonesia nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib. Menurut Zakiyah Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardsasi Nasional(BSN) bahwa regulsi SNI Minyak goreng yang beredar di Indonesia wajib sejak tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 87/M-IND/PER/12/2013. Peraturan ini diubah hingga penerbitan regulasi pemberlakuan SNI melalui Permenperin 46/2019. Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT SNI minyak goreng dengan SNI dan telah dilakukan verifikasi paling lama 6 bulan sebelum tanggal 1 Januari 2020, dapat dilakukan penggantian sertifikasi menjadi SPPT SNI 7709:2019, sepanjang sesuai dengan persyaratan mutu. Pelaku usaha masih dapat memproduksi atau mengemas minyak goreng sawit dengan kemasan tanpa tanda SNI sampai dengan 30 Juni 2020, dan masih dapat beredar sampai dengan 31 Desember 2021. Alasan penerapan wajib SNI, Zakiyah menerangkan bahwa SNI tersebut telah melalui pertimbangan teknis oleh kementerian terkait, karena menyangkut masalah kesehatan manusia (BSN n.d.).

Empat indikator Kesadaran hokum konsumen yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang boleh.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya (Soekanto 1982).

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib, oleh Badan Standardisasi Nasional telah dinotifikasikan ke para anggota World Trade Organization (WTO) sebagai pemberitahuan perubahan terhadap regulasi yang sebelumnya telah dinotifikasi pada tahun 2013, untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha secara global untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Diharapkan, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) minyak goreng sawit secara wajib dapat secara efektif diterapkan.

Berdasarkan permasalahan terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi pada produk minyak goreng pangan olahan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia?
  2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Tata cara penyusunan yang digunakan merupakan tipe penyusunan yuridis sosiologis/ empiris/ non doktrinial, karena penulisan yang dilakukan menggunakan literatur yang ada dan melakukan observasi lapangan yang sifatnya tidak mendikte jawaban dengan apa yang kita kehendaki. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta - fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, merupakan penelitian yang mencakup peneltian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto 2015).

Riset ini dilakukan di Pasar Pacar Keling Kota Surabaya, dengan jumlah penduduk paling banyak terletak di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebanyak 239.272 penduduk, lebih tepatnya riset dicoba di Pasar Pacar Keling jalan, Pacar Keling Kota Surabaya (Statistik 2019).

Untuk mengumpukan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Data primer pada penelitian ini adalah wawancara yang diperoleh dari konsumen pasar Pacar Keling, kota Surabaya.
2. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder tersebut berupa berbagai literatur yang dikelompokkan menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang bersumber dari berita website Badan Standardsasi Nasional (BSN).

Subjek yang akan peneliti gunakan dalam penelitian adalah konsumen perempuan yang membeli minyak goreng di pasar Pacar Keling. Peneliti mengambil subjek dari pasar Pacar Keling di Kota Surabaya.

Secara umum, terdapat 2 teknik, data yang dapat digunakan, yaitu wawancara dan observasi:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik mencari data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung ke konsumen perempuan yang membeli minyak goreng.

1. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mencari minyak goreng yang belum ber SNI maupun yang ber SNI dari toko ke toko yang menjual minyak goreng di pasar Pacar Keling.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Minyak Goreng yang Belum memenuhi Standar Nasional Indonesia**

Menurut Krabbe pengertian kesadaran hukum adalah suatu nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum atau bisa pula dikatakan sebagai nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan ada (Ali and Heryani 2012). Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketrentaman yang dikehendaki atau sepantasnya. Selanjutnya menurut Ewick dan Silbey kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana seseorang memahami hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan seseorang (Hasibuan 2016).

Berdasarkan dari beberapa pengertian kesadaran hukum dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum menyangkut aspek kognitif dan perasaan yang sering sekali dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antar hukum dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat, dalam hal ini berarti apabila seseorang memiliki kesadaran hukum maka seseorang tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma (kaidah) hukum (Rosana 2014). kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditingkatkan lagi dengan cara membangun pengetahuan yang diimbangi kaidah lainnya dengan cara memberi penyuluhan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis ataupun hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan keberadaanya diakui oleh masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator, indikator tersebut terdiri dari empat i

indikator dimana masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu:

* + 1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan.

* + 1. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

* + 1. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

* + 1. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah hingga yang tertinggi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai indikator kesadaran hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia, digolongkan berdasarkan penilaian berikut yaitu:

Produk minyak goreng yang tidak mencantumkan SNI menyebabkan hak konsumen atas informasi yang terdapat pada minyak goreng menjadi kurang diperhatikan. Terdapat peraturan yang mengatur secara jelas hak-hak yang dimiliki konsumen seperti konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi produk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :“Hak Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Ketentuan tersebut diatur karena mempunyai peranan penting yaitu sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum, dalam hal ini pemenuhan atas hak-hak konsumen harus terpenuhi dan harus diberikan kepada konsumen jadi pelaku usaha dalam membuat atau memproduksi suatu barang dapat memperhatikan hak-hak konsumen yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan terutama hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi produk. SNI pada produk minyak goreng yang menjadi konsumsi masyarakat merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap konsumen, akan tetapi selain dilihat dari sudut keyakinan masyarakat, SNI atas produk minyak goreng khususnya minyak goreng yang beredar di masyarakat dapat menunjukkan bahwa minyak goreng tersebut layak dikonsumsi oleh konsumen.

Aturan mengenai kewajiban pelaku usaha tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih rinci yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak Goreng Wajib SNI Yang Mengatur Lebih Khusus Mengenai SNI Yang Dicantumkan Pada Produk Minyak Goreng. Pencantuman SNI ini penting dikarenakan untuk melindungi konsumen dalam membeli minyak goreng, sehingga konsumen merasa tenang dan tidak ragu lagi dalam mengkonsumsi minyak goreng tersebut dikarenakan SNI merupakan tanda ke SNI an suatu produk dimana produk tersebut dibuat dengan bahan, proses pembuatan, dan dilakukan dengan cara yang baik.

1. **Pengetahuan Hukum Konsumen Berkaitan Dengan Minyak goreng yang Belum Ber SNI**

Tabel 2

Pengetahuan hukum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | Tahu | Tidak tahu |
| 1 | Mengetahui ada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI | 1 | 2 |

Sumber : Hasil wawancara



Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam tahap penilaian kesadaran hukum. Penilaian indikator pengetahuan hukum, diketahui bahwa sejumlah 1 orang konsumen menjawab mengetahui peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI dari berita televisi. Sejumlah 2 orang konsumen lain menjawab tidak mengetahui peraturan wajib SNI minyak goreng. Ketidaktahuan konsumen terhadap Minyak goreng SNI mengakibatkan konsumen tidak tahu adanya peraturan minyak goreng wajib SNI. Ketidaktahuan terhadap peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI juga mengakibatkan pola perilaku pembelian konsumen yang cenderung menerima segala bentuk minyak goreng tanpa melihat SNI. Pengetahuan hukum masyarakat berkaitan dengan ketaatan hukum. Melalui tidak diketahuinya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI oleh konsumen minyak goreng, maka peraturan tersebut tidak berfungsi atau dirasakan manfaatnya dalam mengatur kehidupan masyarakat.

1. **Pemahaman Hukum Konsumen Berkaitan Dengan Minyak goreng Yang Belum memenuhi Standar Nasional Indonesia**

Tabel 3

Pemahaman hukum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | Paham | Tidak paham |
| 1 | Memahami isi peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan SNI pada Minyak goreng | - | 3 |
| 2 | Memahami tujuan SNI pada Minyak goreng | 2 | 1 |
| 3 | Memahami manfaat pencantuman SNI pada Minyak goreng | 2 | 1 |

Sumber : Hasil wawancara

Pemahaman hukum merupakan indikator kedua dalam tahap penilaian kesadaran hukum. Bagi konsumen minyak goreng yang membeli minyak goreng di salah satu Pasar Pacar Keling di kota Surabaya, diketahui bahwa pemahaman hukum indikator pertama menunjukkan sebagian besar konsumen minyak goreng yang membeli minyak goreng tidak ada yang memahami mengenai isi dari peraturan yang mewajibkan pelaku usaha dalam minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 3 konsumen pembeli minyak goreng diketahui bahwa pemahaman hukum indikator pertama menunjukkan seluruh konsumen pembeli minyak goreng tidak paham dengan adanya peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan SNI pada minyak goreng.

Pemahaman hukum indikator kedua yaitu mengenai pemahaman hukum konsumen terkait dengan tujuan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa 1 konsumen tidak paham mengenai tujuan dari minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dan 2 konsumen lainnya paham mengenai tujuan dari minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Masih terdapat konsumen yang tidak paham akan tujuan dari pencantuman SNI padahal minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia merupakan tanda bahwa minyak goreng tersebut mengandung bahan yang tidak aman untuk dikonsumsi, dan belum dinyatakan lolos SNI. Hal ini dikarenakan belum tercantum SNI pada produk minyak goreng tersebut. Pemahaman hukum konsumen terkait tujuan adanya SNI pada minyak goreng adalah untuk melindungi konsumen dan Layak untuk di konsumsi / digunakan untuk konsumen.

Pemahaman indikator ketiga yaitu mengenai pemahaman konsumen terkait manfaat dicantumkannya SNI pada minyak goreng, menunjukkan bahwa 1 konsumen tidak paham dan 2 konsumen lainnya paham mengenai manfaat minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 3 konsumen minyak goreng di salah satu Pasar Pacar Keling di kota Surabaya, peneliti menggunakan teori pemahaman hukum untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen pembeli minyak goreng terkait tujuan dan manfaat pentingnya minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pemahaman hukum konsumen terkait manfaat adanya SNI pada minyak goreng adalah supaya masyarakat Indonesia tidak sembarang membeli minyak goreng dan Untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak di konsumsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan SNI pada Minyak goreng yang ada pada konsumen minyak goreng cukup baik, dikarenakan sebagian besar konsumen minyak goreng mengetahui tujuan serta manfaat dari pencantuman SNI pada minyak goreng.

1. **Sikap Hukum Konsumen Berkaitan dengan Minyak goreng yang belum Ber SNI**

Tabel 4

Sikap hukum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | Setuju | Tidak setuju |
| 1 | Adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI | 3 | - |
| 2 | Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada produk minyak goreng | 3 | - |
| 3 | Pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada Produk minyak goreng diberi sanksi | 2 | 1 |

Sumber : Hasil wawancara

Sikap hukum merupakan indikator ketiga pada tahap penilaian kesadaran hukum. Sikap hukum indikator pertama menunjukkan seluruh konsumen pembeli minyak goreng setuju dengan adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI. Sikap setuju yang dimiliki oleh 3 konsumen ini dikarenakan konsumen meyakini bahwa pentingnya SNI pada kemasan minyak goreng. Sikap hukum 3 konsumen yang setuju terkait adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI alasannya adalah agar masyarakat Indonesia konsumsi minyak goreng yang sehat, untuk keamanan kesehatan dan Percaya untuk menggunakan minyak goreng.

Sikap hukum indikator kedua yaitu mengenai sikap hukum konsumen terkait dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan mengenai kewajiban minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa seluruh konsumen yang berjumlah 3 menyatakan bahwa mereka setuju dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan mengenai kewajiban minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Sikap hukum 3 konsumen yang setuju terkait Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada produk minyak goreng alasannya adalah Aman untuk konsumen, agar seragam dan agar nyaman.

Selanjutnya, sikap hukum indikator ketiga yaitu mengenai sikap hukum konsumen terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika belum mencantumkan SNI, menunjukkan bahwa 2 konsumen menyatakan setuju alasannya adalah Membahayakan bila dikonsumsi jangka panjang dan agar supaya hati - hati memakai minyak goreng. Ada 1 konsumen tidak setuju terkait adanya sanksi terhadap pelaku usaha karena kasihan, dan kata konsumen nomer 3 selama barangnya bagus dan sehat maka tidak perlu diberi sanksi. Sikap setuju yang dipilih oleh konsumen minyak goreng ini dikarenakan konsumen mempercayai bahwa pentingnya pencantuman SNI yang harus dicantumkan pada kemasan minyak goreng karena akan memiliki dampak positif bagi konsumen itu sendiri. Dengan adanya SNI pada kemasan minyak goreng konsumen lebih percaya bahwa minyak goreng tersebut adalah minyak goreng yang aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap konsumen dapat disimpulkan bahwa 3 konsumen setuju adanya minyak goreng harus mencantumkan SNI dan setuju dengan Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada produk minyak goreng, tetapi tentang penerapan sanksi ada 1 konsumen yang tidak setuju pelaku usaha diberi sanksi dengan alasan konsumen kasihan pelaku usahanya. Asal minyak goreng tidak berbahaya bagi konsumen maka tidak perlu di beri sanksi. Jadi dapat disimpulakan sikap hukum konsumen sudah baik karena konsumen sudah banyak yang sadar tentang pentingnya SNI pada minyak goreng.

1. **Perilaku Hukum Konsumen Terkait Minyak goreng yang Belum memenuhi Standar Nasional Indonesia**

Tabel 5

Hasil observasi perilaku konsumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Pilihan minyak goreng | |
| Ber SNI | Belum Ber SNI |
| 1 | Jenny Agustin | ⁃ | ✓  Minyak goreng Barco 1 liter |
| 2 | Tutwuri Handayani | ✓  Minyak goreng Lovina 250 ml | ⁃ |
| 3 | Maimunah | ✓  Minyak goreng Mubarok 600 ml | ⁃ |

Sumber : Hasil observasi

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Perilaku hukum yang dimiliki oleh konsumen pembeli minyak goreng yang membeli minyak goreng di Pasar Pacar Keling di Surabaya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 3 konsumen yang membeli minyak goreng di Pasar Pacar Keling di Surabaya, diketahui bahwa perilaku konsumen terkait dengan pencantuman SNI pada kemasan minyak goreng menunjukkan 4 produk dari total 6 produk minyak goreng tidak menunjukkan adanya SNI pada kemasan minyak goreng.

Perilaku konsumen terkait dengan SNI pada kemasan minyak goreng diketahui bahwa 1 konsumen membeli minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia karena konsumen tersebut lebih memilih minyak kelapa karena lebih baik untuk kesehatan dan tidak berbau dan ada 2 konsumen yang membeli minyak goreng SNI alasannya adalah karena pernah mengkonsumsi minyak lovina dan sudah ber SNI. Fungsi dicantumkannya SNI pada kemasan minyak goreng adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Konsumen harus memperhatikan SNI pada kemasan produk tersebut, apabila tidak ada SNI pada kemasan produk tersebut diragukan ke SNI anya. Banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada kemasan minyak goreng hal tersebut dikarenakan pelaku usaha minyak goreng masih menganggap bahwa SNI tidak begitu penting.

Pada hasil observasi penelitian menunjukkan pola perilaku konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia baik. Sebagian besar konsumen menyatakan bahwa ketika melakukan pembelian minyak goreng di Pasar Pacar Keling memperhatikan SNI yang tercantum dalam kemasan minyak goreng, bahkan mereka lebih cenderung melakukan pembelian minyak goreng yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Ketidaktahuan konsumen mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI maka peraturan tersebut tidak efektif karena konsumen tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dampak dari ketidaktahuan konsumen menyebabkan tumbuhnya pola perilaku konsumen tanpa menyadari bahwa hak konsumen berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk tersebut merupakan hak yang diberikan kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen memperoleh suatu gambaran yang benar tentang produk tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pola perilaku konsumen yang sudah memperhatikan SNI secara teliti dan benar dapat diketahui berdasarkan observasi terhadap produk minyak goreng yang dibeli oleh konsumen. Hal ini mengandung arti bahwa semakin rendah pengetahuan hukum dan pemahaman hukum konsumen tentang pentingnya SNI pada produk minyak goreng yang dibeli dan dikonsumsi tetapi banyak konsumen lebih memilih membeli minyak goreng yang sudah ber SNI.

* 1. **Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Konsumen Terkait SNI**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap konsumen minyak goreng di Surabaya, kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia tidak baik karena konsumen tidak mengetahui dan memahami adanya peraturan minyak goreng wajib SNI. Faktor pertama yang menghambat kesadaran hukum konsumen yakni kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang mewajibkan pencantuman SNI pada minyak goreng.

Ketiga konsumen yang diwawancarai tidak mengetahui adanya aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan SNI pada minyak goreng. Hal ini juga didukung dengan kurangnya kemauan dan keaktifan dalam mencari informasi tentang aturan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan minyak goreng. Konsumen yang kurang aktif mencari informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi minyak goreng yang tidak mencantumkan SNI pada minyak goreng pada produknya.

Faktor kedua yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum konsumen yakni rendahnya pemahaman hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga orang konsumen, seluruhnya tidak paham isi, tujuan dan manfaat dari aturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan SNI pada minyak goreng. Padahal dengan adanya pemahaman hukum konsumen, mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan SNI pada minyak goreng, diharapkan mampu memahami tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan serta manfaat peraturan perundang-undangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen yaitu rendahnya minat baca konsumen. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik yang tidak diimbangi dengan minat baca konsumen. Berkembangnya teknologi informasi menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran Televisi (TV) yang mampu menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak konsumen , tetapi hal ini tidak banyak siaran TV yang menyiarkan mengenai peraturan-peraturan yang membahas tentang minyak goreng SNI yang menyebabkan kurang pengetahuan konsumen terhadap peraturan yang berlaku saat ini

Selain faktor - faktor yang sudah disebutkan ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :

1. Pendidikan

Tabel 6  
Pendidikan Terakhir Konsumen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SMA | Perguruan tinggi |
| pendidikan | 2 | 1 |

Sumber: hasil wawancara

Pengetahuan hukum konsumen terkait Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang minyak goreng wajib SNI dengan pendidikan terakhir SMA satu mengetahui peraturan yang satu lagi tidak mengetahui peraturan tersebut. Konsumen SMA yang mengetahui peraturan minyak goreng wajib SNI didapat dari berita televisi. Pengetahuan hukum dengan pendidikan terakhir S1 tidak mengetahui adanya peraturan minyak goreng wajib SNI. Kesimpulannya tingkat Pendidikan tidak menjamin mengetahui peraturan tentang minyak goreng wajib SNI karena Pendidikan S1 tidak mengetahui aturan justru yang lebih mengetahui adalah SMA.

Pemahaman hukum terkait isi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI dengan pendidikan SMA dan S1 tidak memahami isi peraturan tersebut. Pemahaman hukum terkait tujuan SNI pada minyak goreng dengan pendidikan terakhir SMA semua memahami tujuan SNI pada minyak goreng. Pemahaman hukum terkait tujuan SNI pada minyak goreng dengan pendidikan terakhir S1 adalah tidak paham. Pemahaman hukum terkait manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng dengan pendidikan terakhir SMA satu orang memahami manfaat dan satu orang tidak memahami manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng. Pemahaman hukum terkait manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng dengan pendidikan terakhir S1 memahami manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng. Kesimpulannya tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman isi peraturan karena tingkat Pendidikan SMA maupun S1 tidak mengetahui isi peraturan minyak goreng wajib SNI, sedangkan tujuan dan manfaat yang sudah banyak yang memahami temasuk cukup baik.

Sikap hukum terkait adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI dengan pendidikan SMA dan S1 adalah setuju. Sikap hukum terkait tujuan pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada produk minyak goreng dengan pendidikan SMA dan S1 adalah setuju. Sikap hukum terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada Produk minyak goreng diberi sanksi dengan pendidikan terakhir SMA satu orang setuju dan satu orang tidak setuju. Sikap hukum terkait Pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada Produk minyak goreng diberi sanksi dengan pendidikan terakhir S1 adalah setuju. Kesimpulannya adalah semua tingkat Pendidikan SMA maupun S1 semua sangat baik karena semua setuju dengan adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI, tujuan pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada minyak goreng dan pelaku usaha yang diberi sanksi.

Perilaku hukum konsumen terkait pemilihan minyak goreng ber SNI dengan pendidikan terakhir SMA satu konsumen memilih minyak goreng SNI dan konsumen yang lainnya tidak memilih minyak goreng yang ber SNI. Perilaku hukum konsumen terkait pemilihan minyak goreng ber SNI dengan pendidikan terakhir S1 memilih minyak goreng SNI. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi pendidikan perilaku hukumnya semakin baik karena konsumen lebih banyak memilih minyak goreng yang sudah ber SNI. Kesimpulannya adalah tingkat Pendidikan mempengaruhi perilaku hukum karena tingkat Pendidikan S1 memilih SNI sedangkan SMA ada yang tidak memilih minyak goreng yang belum ber SNI.

1. Pekerjaan

Tabel 7  
Pekerjaan Konsumen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ibu rumah tangga | Wirausaha |
| Pekerjaan | 2 | 1 |

Sumber: hasil wawancara

Pengetahuan hukum konsumen terkait Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang minyak goreng wajib SNI dengan profesi ibu rumah tangga satu mengetahui peraturan yang satu lagi tidak mengetahui peraturan tersebut. Konsumen dengan profesi ibu rumah tangga yang mengetahui peraturan minyak goreng wajib SNI didapat dari berita televisi. Pengetahuan hukum dengan profesi wirausaha tidak mengetahui adanya peraturan minyak goreng wajib SNI. Kesimpulannya adalah profesi ibu rumah tangga dan wirausaha tidak mengetahui adanya peraturan minyak goreng wajib SNI, maka pengetahuan hukum terkait pekerjaan sangat buruk karena merka semua tidak mengetahui adanya peraturan minyak goreng wajib SNI.

Pemahaman hukum terkait isi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Minyak goreng wajib SNI dengan profesi ibu rumah tangga dan wirausaha tidak memahami isi peraturan tersebut. Pemahaman hukum terkait tujuan SNI pada minyak goreng dengan profesi ibu rumah tangga semua memahami tujuan SNI pada minyak goreng. Pemahaman hukum terkait tujuan SNI pada minyak goreng dengan profesi wirausaha adalah tidak paham. Pemahaman hukum terkait manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng dengan profesi ibu rumah tangga satu orang memahami manfaat dan satu orang tidak memahami manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng. Pemahaman hukum terkait manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng dengan profesi wirausaha memahami manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng. Kesimpulannya adalah pemahaman hukum terkait isi peraturan minyak goreng wajib SNI sangat jelek karena mereka tidak memahami isi peraturan tersebut. Pemahaman hukum terkait tujuan dan manfaat tergolong baik karena sebagian sudah besar sudah memahami tujuan dan manfaat adanya peraturan minyak goreng wajib SNI.

Sikap hukum terkait adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI dengan profesi ibu rumah tangga dan wirausaha adalah setuju. Sikap hukum terkait tujuan pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada produk minyak goreng dengan profesi ibu rumah tangga dan wirausaha adalah setuju. Sikap hukum terkait Pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada Produk minyak goreng diberi sanksi dengan profesi ibu rumah tangga satu orang setuju dan satu orang tidak setuju. Sikap hukum terkait Pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada Produk minyak goreng diberi sanksi dengan profesi wirausaha adalah setuju. Kesimpulannya sikap hukum yang dimiliki ibu rumah tangga maupun wirausaha sudah sangat baik karena mereka setuju adanya peraturan minyak goreng wajib SNI dan adanya sanksi yang diberikan ke pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI.

Perilaku hukum konsumen terkait pemilihan minyak goreng ber SNI dengan profesi ibu rumah tangga satu konsumen memilih minyak goreng SNI dan konsumen yang lainnya tidak memilih minyak goreng yang ber SNI. Perilaku hukum konsumen terkait pemilihan minyak goreng ber SNI dengan profesi wirausaha memilih minyak goreng SNI. Jadi kesimpulannya semakin tinggi pendidikan perilaku hukumnya semakin baik karena konsumen lebih banyak memilih minyak goreng yang sudah ber SNI. Kesimpulannya adalah perilaku hukum wirausaha lebih memilih minyak goreng yang sudah ber SNI, akan tetapi yang berprofesi ibu rumah tangga ada yang memilih minyak goreng SNI yang satunya lagi tidak memilih SNI jadi wirausaha lebih baik perilaku hukumnya dibandingkan dengan ibu rumah tangga.

1. Penghasilan

Tabel 7  
Penghasilan Konsumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <Rp1.000.000 sampai <Rp1.500.000 | <Rp3.500.000 sampai <Rp4.000.000 | <Rp 4.000.000 sampai <Rp4.500.000 |
| penghasilan | 1 | 1 | 1 |

Sumber: hasil wawancara

Pengetahuan hukum yang berpenghasilan 1 juta sampai 1,5 juta, 3,5 juta sampai 4 juta tidak mengetahui peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang minyak goreng wajib SNI, sedangkan yang berpenghasilan 4 juta sampai 4,5 juta mengetahui adanya peraturan tersebut. Kesimpulan dari pengetahuan hukum sangat buruk karena yang berpenghasilan dari rendah ke yang tinggi sama-sama tidak mengetahui peraturan minyak goreng wajib SNI.

Pemahaman hukum terkait isi peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan SNI pada minyak goreng semua tidak paham isinya. Pemahaman hukum terkait tujuan SNI minyak goreng yang berpenghasilan 1 juta sampai 1,5 juta tidak paham, sedangkan yang berpenghasilan 3,5 juta sampai 4 juta dan 4 juta sampai 4,5 juta memahami tujuan SNI. Pemahaman hukum terkait manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng yang berpenghasilan 1 juta sampai 1,5 juta dan 4 juta sampai 4,5 paham manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng, sedangkan yang berpenghasilan 3,5 juta sampai 4 juta tidak memahami manfaat pencantuman SNI pada minyak goreng. Kesimpulannya adalah pemahaman hukum terkait isi peraturan minyak goreng wajib SNI yang berpenghasilan dari kecil ke besar sama-sama tidak memahami isi peraturan tersebut, sedangkan yang memahami tujuan dan manfaat sebagian besar sudah tergolong baik.

Sikap hukum terkait adanya produk minyak goreng yang mencantumkan SNI dan tujuan pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman SNI pada produk minyak goreng sangat baik karena semua setuju yang berpenghasilan dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Sikap hukum yang terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan SNI pada produk minyak goreng yang diberi sanksi sebagian besar setuju yang tidak menyetujui adalah yang berpenghasilan 4 juta sampai 4,5 juta. Kesimpulannya adalah sikap hukum dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah sangat baik.

Perilaku hukum konsumen yang memilih minyak goreng yang ber SNI adalah berpenghasilan 1 juta sampai 1,5 juta dan yang berpenghasilan 4 juta sampai 4,5 juta, sedangkan yang berpenghasilan 3,5 juta sampai 4 juta memilih minyak goreng yang belum ada SNI nya. Kesimpulannya adalah penghasilan yang terkecil dan yang paling besar memilih minyak goreng yang sudah ber SNI, sedangkan penghasilan 3,5 juta sampai 4 juta tidak membeli minyak goreng yang ber SNI.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti tentang kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya secara langsung seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Diketahui pengetahuan hukum 3 konsumen rendah karena 2 tidak mengetahui dan hanya 1 konsumen yang mengetahui. Pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tersebut sudah sangat baik.
2. Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca konsumen, faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor penghasilan.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai kesadaran Hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terkait SNI pada minyak goreng baik dari pendidikan formal, pendidikan non formal, media elektronik, media massa dan sebagainya, sehingga dapat menerapkan pola perilaku hukum dalam melakukan pembelian minyak goreng yang memperhatikan SNI.
2. Bagi pelaku usaha minyak goreng yaitu perusahaan produksi minyak goreng diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan pencantuman SNI pada produk minyak goreng sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Secara Wajib sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur.
3. Bagi Kementrian perindustrian diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya SNI, tujuan serta manfaat dari SNI pada produk minyak goreng.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum Ctk.* Jakarta.

Amalia, Firina, Irni Rahmayani Johan, and Retnaningsih. 2010. “PERILAKU PENGGUNAAN MINYAK GORENG SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEIKUTSERTAAN PROGRAM PENGUMPULAN MINYAK JELANTAH DI KOTA BOGOR.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 3(2):184–89.

BSN, Humas. n.d. “Mulai 1 Januari 2020, Minyak Goreng Sawit Wajib Ber-SNI.” *Senin, 03 Februari 2020*. Retrieved November 3, 2021 (https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10845/mulai-1-januari-2020-minyak-goreng-sawit-wajib-ber-sni).

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. *Produksi Kelapa Sawit Menurut Provinsi Di Indonesia , 2017-2021*. Vol. 2021.

Hasibuan, Zulkarnain. 2016. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 1(01)*.

Ketaren, S. 2008. *Pengantar Teknologi Minyak Dan Lemak Pangan*.

Rosana, Ellya. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10(1):61–84*.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta.

Statistik, Badan Pusat. 2019. “Badan Pusat Statistik 2019.” *2019*. Retrieved January 5, 2022 (https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/26/880/banyaknya-penduduk-dan-kepala-keluarga-kk-menurut-kecamatan-di-kota-surabaya-tahun-2019.html).

Winarno, F. .. 2004. *Kimia Pangan Dan Gizi*.